



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pegawai Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta urusan kebakaran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.





Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya Penegakan Peraturan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Strategis yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, yaitu *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*





Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Aspek Strategik Dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian visi Pembangunan Kabupaten Soppeng : ***“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”***. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng adalah ***“Menjadikan Sat. Pol. PP dan PMK sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik”***.

Dengan penetapan visi seperti yang diungkapkan di atas, issue strategik yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari





berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas serta PPNS belum maksimal
2. Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
3. Implementasi penegakan Perda belum optimal
4. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan
5. Masih kurangnya wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

Faktor penghambat, antara lain :

1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum memadainya sarana dan prasana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan.
3. Masih banyaknya hambatan dalam proses pemasaman kebakaran

Faktor pendorong antara lain :

1. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pihak Polisi dan TNI.
2. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur.
3. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya penempatan pos dan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat






1. Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Subag. Keuangan
3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian
 3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
 3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Kebakaran :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran





**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMAMDAM KEBAKARAN KABUPATEN SOPPENG**





Tugas pokok dan fungsi jabatan :

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran, serta urusan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:





- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sibidang penaganan ganggauan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan





daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidik dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS, Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat yang meliputi satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;





- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kebakaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kebakaran yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Dalam menyelenggarakan tugas bidang kebakaran mempunyai fungsi;
- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





1.3. Lingkungan Strategik

a. Lingkungan Eksternal

Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada





Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. Lingkungan Internal

Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2019 adalah berjumlah **530** personil, dengan rincian **55** orang berstatus PNS. Sedangkan untuk tenaga Kontrak berjumlah **10** orang dan tenaga sukarela/Bapol berjumlah **465** orang yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Menurut Kepangkatan

| No | Golongan | Jumlah |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Golongan IV | 8 |
| 2. | Golongan III | 35 |
| 3. | Golongan II | 12 |
| 4. | Golongan I | - |
| 5. | Tenaga Kontrak dan Bapol | 475 |
| | Jumlah | 530 |

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | Magister (Strata II) | 7 |
| 2. | Sarjana (Strata I) | 37 |
| 3. | Diploma (D III, D II, D I) | - |
| 4. | SLTA | 11 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | - |
| | Jumlah | 55 |





Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

| No | Tingkat Struktural | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | ESELON II | 1 |
| 2. | ESELON III | 5 |
| 3. | ESELON IV | 15 |
| 4. | FUNGSIONAL | - |
| | Jumlah | 21 |

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

| No | Jenis | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|---|---------|--------------|------------|
| 1. | Kendaraan dinas bermotor perorangan - Station Wagon | 2 | Unit | |
| 2 | Kendaraan bermotor angkutan barang - Truck + Attacment (Dalmas) - Mobil Pick Up Patroli | 1 1 | Unit Unit | |
| 3 | Kendaraan bermotor khusus - Mobil Damkar - Mobil Ambulance | 12 1 | Unit Unit | |
| 4 | Kendaraan bermotor roda 2 - Sepeda motor | 12 | Unit | |





| | | | | |
|----|---|-------------|----------------------|-------------|
| 5 | Alat angkut apung bermotor | 2 | Unit | Rusak Berat |
| 6 | Alat ukur universal | 1 | Unit | |
| 7 | Alat perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi - Mesin kompresor - Peralatan las listrik - Mesin cuci mobil | 1 1 1 | Buah Unit Unit | |
| 8 | Alat penyimpanan perlengkapan kantor | 20 | Jenis | |
| 9 | Alat kantor lainnya | 22 | Unit | |
| 10 | Mebeulair | 125 | Jenis | |
| 11 | Alat pengukur waktu - Jam elektronik | 1 | Unit | |
| 12 | Alat pendingin | 17 | Unit | |
| 13 | Alat Dapur | 6 | Jenis | |
| 14 | Alat rumah tangga lainnya | 17 | Jenis | |
| 15 | Alat pemadam kebakaran | 51 | Jenis | |
| 16 | Personal komputer | 24 | Unit | |
| 17 | Personal komputer mainframe | 1 | Unit | |
| 18 | Peralatan mini komputer | 1 | Unit | |
| 19 | Peralatan personal komputer | 20 | Unit | |
| 20 | Peralatan jaringan | 4 | Unit | |
| 21 | Meja kerja pejabat | 29 | Buah | |
| 22 | Kursi Kerja Pejabat | 25 | Buah | |
| 23 | Peralatan studio visual | 9 | Unit | |





| | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---|
| 24 | Alat komunikasi telepon / handy talky | 118 | Unit | |
| 25 | Alat Komunikasi Radio UHF | 1 | Unit | |
| 26 | Alat Keamanan | 4 | Jenis | |
| 27 | Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan gedung kantor - Bangungan gedung untuk pos jaga - Bangunan gedung tempat kerja lainnya | 4 8 2 | Unit | Khusus gedung Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran masih bergabung di gabungan SKPD kabupaten soppeng |
| 28 | Golongan jalan irigasi dan jaringan - Bangunan pelengkap air bersih/air baku - Jaringan telepon diatas tanah | 3 1 | Unit Paket | |
| 29 | Golongan aset tetap lainnya - Barang percorak kebudayaan - Alat kesenian (Drum Band) | 14 | Set | |





Dari keseluruhan sarana dan prasarana tersebut di atas, tentunya masih banyak kekurangan utamanya sarana untuk fasilitas pendukung kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.5. Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 13.052.008.500,-** yang digunakan untuk membiayai 7 (Tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang bersumber dari APBD dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 142.707.024,- atau persentase realisasi sebesar 98,91%

1.6. Permasalahan Utama

Dari keseluruhan kegiatan tentu ada permasalahan yang menjadi hambatan pada setiap kegiatan. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak Adanya Payung Hukum Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas
Satuan polisi pamong praja dan pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas di lapangan terkadang mengalami aksi pemukulan/tindakan kekerasan dari masyarakat, hal ini merupakan salah satu penyebab personil satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya tidak secara maksimal.
- b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Aparatur

Dari segi kuantitas, sumber daya manusia aparatur yang tersedia belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, dan juga dari segi kualitas SDM aparatur belum memadai untuk mengerjakan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Hal ini terlihat dari masih minimnya personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat penjenjangan bagi pejabat struktural dan diklat teknis khusus personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sumber daya manusia aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga sangat kurang karena adanya penambahan pos untuk pemadam kebakaran.





c. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dilihat dari segi sarana dan prasarana, sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, perlengkapan kamtibmas seperti tameng, pentungan dan alat keamanan lainnya masih kurang memadai. Hal ini disebabkan peralatan yang ada sudah banyak yang rusak dan belum tersedia.

d. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pelaksana dalam mengelola anggaran belum sepenuhnya mengetahui tujuan yang akan dicapai. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum mencapai target yang diinginkan sesuai indikator. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

1.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2019

LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IKU)





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode 2016 - 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Soppeng 2016 - 2021.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan juga merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang merupakan rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diterbitkan melalui Keputusan Bupati Soppeng, dan di dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengawasan dan evaluasi sesuai kriteria dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ***Good governance***.





Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Akhir Renstra |
|--|---|---|--------|--------------|----------------------|
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | | Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten | % | n/a | 100 |
| | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku | Cakupan Penegakan Perda dan perkada | % | 84,73 | 100 |
| | Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase patroli petugas Sat. Pol. PP | % | n/a | 100 |
| | Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk | % | 38,30 | 68,49 |
| Meningkatkan | | Persentase | % | 100 | 100 |





| | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-----|
| pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik | | | | |
| | Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran | Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran | % | 12,50 | 100 |
| Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggara an urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | | Persentase aparatur yang berkinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat baik | % | 100 | 100 |
| | Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja | Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah | % | 100 | 100 |





| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
| | dan Pemadam Kebakaran | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

| SASARAN | PROGRAM PENDUKUNG |
|--|--|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pada peraturan perundang – undangan | Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota |
| | Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban |
| | Program pelayanan ketentraman dan ketertiban umum |
| | Program perlindungan masyarakat |
| Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran | Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran |
| Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Program pelayanan perkantoran |
| | Program peningkatan profesionalisme aparatur |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
| Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan |
| | Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah |

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan PK sebagai berikut:





Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja |
|----|---|---|----------------|
| 1 | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | | |
| | | Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah | 100 |
| 2 | Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran | | |
| | | Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) | 100 |
| 3 | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan | | |
| | | Cakupan Penegakan Perda dan Perkada | 100 |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | |
| | | Persentase Patroli Petugas Sat Pol. PP | 100 |
| | | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 68.49 |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan IKU sebagai berikut :





Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| No | Indikator Kinerja Utama | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--------|---|--|--|
| 1 | Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | % | $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$ | Bidang Kebakaran | Laporan kejadian kebakaran |
| 2 | Cakupan Penegakan Perda dan Perkada | % | $\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda dan / atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda dan / atau peraturan kepala daerah yang dipaorkan dan atau dipantau ditahun bersangkutan}} \times 100\%$ | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan SDA | Laporan masyarakat kepada Sat Pol PP dan pemantauan anggota Sat Pol PP |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | % | $\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ Kali patroli sehari}}{\text{banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan)}} \times 100\%$ | Bidang ketentraman dan ketertiban umum | Surat tugas patroli |
| | | % | $\frac{\text{Jumlah petugas linmas di kab/kota}}{1 \text{ wilayah kerja kab/kota (jumlah RT)}} \times 100\%$ | Bidang Linmas | SK pengangkatan petugas Linmas |

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan





Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Yang Ditetapkan Dalam Rencana Strategis (Renstra)**

| No | Program dan Kegiatan | KET |
|----|--|-----|
| 1 | Program pelayanan perkantoran | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | |
| | Penyediaan layanan kebersihan kantor | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |
| | Peningkatan Pelayanan Perkantoran | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | |





| No | Program dan Kegiatan | KET |
|----|---|-----|
| 3 | Program peningkatan professionalisme aparatur | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | |
| 5 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | |
| | Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran | |
| | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | |
| | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | |
| | Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran | |
| | Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran | |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban | |
| | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | |
| | Pengendalian keamanan lingkungan | |
| | Penegakan dan Pengawasan Perda | |





| No | Program dan Kegiatan | KET |
|----------|--|-----|
| | Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat | |
| | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | |
| 7 | Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota | |
| | Diklat khusus PPNS | |
| | Pembinaan PPNS | |

Anggaran tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran stategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN |
|----|---|---|-----------------|---------------------|
| 1. | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Percentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah | 3.033.728.200,- | |
| 3. | Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) | 4.773.636.700,- | |
| 4. | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk | Cakupan Penegakan Perda dan Perkada | 287.304.000,- | |





| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN |
|----|--|---|-----------------|---------------------|
| | lebih patuh terhadap peraturan perundang- undangan | | | |
| 5. | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Patroli Petugas Sat Pol. PP | 3.667.505.800,- | |
| | | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 1.289.833.800,- | |

Tabel 2.7
Keterkaitan Antara Indikator RPJMD dan Renstra

| No | Sasaran Di RPJMD | Target |
|----|---------------------------------------|--------|
| 1 | IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM | 81.5% |
| 2 | IKM atas pelayanan ketertiban umum | 81.5% |
| 3 | Angka kriminalitas yang tertangani | 12.07% |





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

*Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian |
|--|---|---|-------------|----------------|---------|
| 1 | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran | Persentase capaian IKU perangkat daerah | 100 | 50 | 50 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1 | | | | | |
| 2 | Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) | 100 | 65.49 | 65.49 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2 | | | | | |
| 3 | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap | Cakupan penegakan perda dan perkada | 100 | 100 | 100 |





| | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|--|
| | peraturan perundang- undangan | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3 | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase patroli petugas Sat. POL PP | 100 | 100 | 100 | |
| | | Rasio jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 68.49 | 66.04 | 96.42 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4 | | | | | 98.21 | |
| Prosentase Rata-Rata Capaian Sasaran | | | | | | |

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 82.38% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dari 4 (enam) sasaran strategik dan 5 (Lima) indikator yang ditetapkan, sehingga telah sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran**

*Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1*

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra 2021 (%) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Persentase capaian IKU | % | n/a | 100 | 50 | 50 | 100 | 88,33 | 88,33 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Prosentase Capaian Sasaran | | | | | | | | | | | | | |





a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut diperoleh 2 indikator yang mencapai target dari 4 indikator yang telah ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja IKU}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 50%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Jika dilihat dari capaian dari tahun 2017 realisasinya sebesar 50% mengalami peningkatan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 66.67%. Sementara itu, pada tahun 2019 realisasi sebesar 50%, indikator yang mempengaruhi pencapaian adalah cakupan penegakan perda dan persentase patroli petugas Sat POL PP yakni mencapai target 100%, dan indikator yang mempengaruhi penurunan capaian tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK).

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU harus ditingkatkan.

Secara umum, persentase capaian sasaran pertama mencapai 50%. Dari indikator ini, dinyatakan belum mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa faktor sehingga aparat Sat. Pol. PP dan PMK Kabupaten Soppeng tidak dapat bekerja secara maksimal.





d. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- Tersusunya Renstra Sat POL PP dan PMK tahun 2016-2021

Hambatan/Permasalahan

- Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- Memberikan pemahaman kepada setiap bidang tentang target indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai setiap tahunnya.

- Meminta data kepada pengung jawab per triwulan

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

tabel 3.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi | Serapan (R/P x 100) | Rata-Rata Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pemenuhan pendukung penyelenggara urusan | 3.033.728.200 | 2.990.337.876 | 98.57 | 100 | Efisen (1,43) |

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program pelayanan perkantoran indikator program Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur indicator persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran





3. Program peningkatan profesionalisme aparatur indicator program persentase PNS berkinerja baik
4. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan program indicator persentase penyusunan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2) Terpenuhinya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

*Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2*

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Target Akhir Renstra 2021 (%) | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------|------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | | |
| 1. | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 12,50 | 357.15 | 71.43 | 238.10 | 100 | 56.86 | 142.15 | 100 | 65.49 | 130.98 | 100 |
| Prosentase Capaian Sasaran | | | | | | 238.10 | | | 142.15 | | | 130.98 | 100 |

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Nilai realisasi tertangannya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat yang dilaksanakan diperoleh dari data bidang kebakaran mengenai response time rate. Dari data tersebut diperoleh jumlah kebakaran yang tertangani secara cepat dan tepat sebanyak 186 dari 284 kejadian kebakaran selama tahun 2019.

tingkat waktu tanggap (response time rate)daerah layanan wilayah manajemen kebakaran(WMK)

$$= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 65,49%.





b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 71,43% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 56,86%. Sementara itu, realisasi tahun 2019 sebesar 65,49% capaian indikator yang mempengaruhi persentase tingkat waktu (tanggap response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi tingkat waktu (tanggap response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) perlu dipertahankan.

Secara umum, persentase capaian indikator persentase tingkat waktu (tanggap response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang dilaksanakan mencapai 65,49% dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 65,49%. Target yang telah ditetapkan sudah melebihi dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya penempatan pos damkar di beberapa kecamatan.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja serta alternatif solusi

aktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai
- c. Adanya dukungan personil PHTL pemadam kebakaran
Hambatan/Permasalahan
 - a. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat
 - b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran





c. Masih kurangnya sumber air baku/hidrant yang tersedia

d. Masih kurangnya armada penyuplai

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

a. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan

b. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran

c. Pengadaan sumber air baku/hidrant

d. Pengadaaan armada penyuplai

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2*

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi | Serapan (R/P x 100) | Rata-Rata Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Terpenuhinya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 4.773.636.700 | 4.739.832.700 | 99,29 | 100 | Efisien (0,71) |

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan indicator program tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan kegiatan yaitu :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran





- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.6

Hasil Pengukuran Cakupan Penegakan perda dan Perkada Sasaran 3

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra 2021 (%) |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Cakupan Penegakan Perda dan Perkada | % | n/a | 100 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prosentase Capaian Sasaran | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Nilai realisasi Cakupan Penegakan Perda diperoleh dari data dari bidang perda yaitu dengan target 72 kali penegakan perda dan realisasi sebesar 66 kali dan mendapatkan pelanggaran sebanyak 37 pelanggaran.

Cakupan Penegakan Perda dan Perkada

$$= \frac{\text{Jumlah pelanggaran perda atau perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda atau perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2017 sampai 2019 rata – rata nilai cakupan penegakan perda dan perkada pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebesar 100 %,

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2021 telah mencapai target, maka dari itu perlu dipertahankan.





Secara umum, prosentase capaian sasaran ketiga mencapai 100%. Dari indikator ini, dinyatakan telah mencapai target, hal ini dikarenakan proaktifnya aparat Sat. Pol. PP dan PMK Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksinya.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja setra alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- b. Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
- c. Adanya laporan warga masyarakat
- d. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- e. Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda.

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai perda dan perbup yang telah ditetapkan
- b. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat sat pol pp dan pmk
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
- d. Belum terbentuknya sekretariat PPNS

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pembentukan Sekretariat PPNS

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :





Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 3

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi | Serapan (R/P x 100) | Rata-Rata Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku | 287.304.000 | 271.374.100 | 94,45 | 100 | Efisien (5,55) |

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu Penegakan dan Pengawasan PERDA, Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

4) Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2015) | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra 2021 (%) |
|----|---------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Persentase patroli petugas sat pol pp | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |





| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|-------|-----|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| 2 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | % | n/a | 38,30 | n/a | n/a | 68.49 | 17.90 | 26.13 | 68.49 | 66.04 | 96.42 | 68.49 |
| Prosentase Capaian Sasaran | | | | | | 50 | | | 63.06 | | | 98.21 | |

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Nilai realisasi Persentase Patroli Petugas Sat Pol PP yang dilaksanakan diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari data tersebut diperoleh jumlah patroli petugas sat pol pp sebanyak 365 kali.

Persentase Patroli petugas Sat POL PP

$$= \frac{\text{Jumlah patroli yang dilaksanakan dalam 1 tahun}}{365 (\text{jumlah hari dalam 1 tahun})} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 100%.

Nilai realisasi Rasio Jumlah LINMAS Per 10.000 Penduduk yang dilaksanakan diperoleh dari data SK pengangkatan petugas LINMAS yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari data tersebut diperoleh jumlah LINMAS sebanyak 1566 Orang petugas linmas dan data jumlah penduduk kabupaten soppeng tahun 2019 sebanyak 237.115 jiwa.

Rasio Jumlah Linmas per 10.000

$$= \frac{\text{jumlah petugas linmas di kab/kota}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 66.04





b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

*Tabel 3.9
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4*

| No | Indikator | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target Akhir Renstra 2021 (%) |
|---------------------|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Persentase patroli petugas sat pol pp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 38,30 | n/a | n/a | 68.49 | 17.90 | 26.13 | 68.49 | 66.04 | 96.42 | 68.49 |
| Rata – Rata capaian | | | 50 | | | | 63.06 | | | 98.21 | |

Jika dilihat dari tabel diatas capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir maka secara umum capaian kinerja pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini mengalami peningkatan, Rata – rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu, yaitu 98.21 persen, Secara umum, presentase capaian indikator persentase patroli petugas sat pol pp yang dilaksanakan mencapai 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya pembentukan unit patroli.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

jika melihat perbandingan rata – rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD maka terdapat 1 indikator yaitu persentase patroli petugas sat pol pp yang telah mencapai target dan indikator rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk belum mencapai target tersebut.





d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Terbentuknya unit patroli di Sat POL PP dan PMK
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun
- b. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli
- c. Kurangnya alat keselemanan dalam melaksanakan patroli

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
- b. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- c. Memberikan
- d. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Terbentuknya Satuan LINMAS di Sat POL PP dan PMK
- b. Adanya pendataan anggota LINMAS di tingkat kelurahan

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurangnya anggaran untuk pemberian insentif perbulan Satuan Perlindungan Masyarakat

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Memberikan anggaran pemberian insentif.





e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Patroli Petugas Sat POL PP Sasaran 4*

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi | Serapan (R/P x 100) | Rata-Rata Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 3.667.505.800 | 3.617.923.000 | 98,64 | 100 | Efisen (1,36) |

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu : Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Rasio Jumlah Linmas Sasaran 4*

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi | Serapan (R/P x 100) | Rata-Rata Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 1.289.833.800 | 1.289.833.800 | 100 | 100 | Efisen (0,00) |

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu : Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat





3.2 Realisasi Keuangan

Tabel 3.12
Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|----|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | Keuangan (Rp) | (%) |
| 1. | Program Pelayanan Perkantoran | 1,603,744,250,- | 1,575,113,396,- | 98.21 |
| | 1. <i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.</i> | 108,188,000,- | 97,301,393,- | 89.94 |
| | 2. <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</i> | 207,587,715,- | 195,524,703,- | 94.19 |
| | 3. <i>Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor</i> | 18,031,000,- | 18,030,500,- | 100 |
| | 4. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</i> | 15,204,000,- | 15,204,000,- | 100 |
| | 5. <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | 15,180,000,- | 15,040,000,- | 99.08 |
| | 6. <i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i> | 328,098,535,- | 327,969,800,- | 99.96 |
| | 7. <i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | 911,455,000,- | 906,043,000,- | 99.41 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur | 1.262.551.650,- | 1.249.715.450,- | 98.98 |
| | 1. <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i> | 300,692,000,- | 287,855,800,- | 95.73 |
| | 2. <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | 944,609,650,- | 944,609,650,- | 100 |
| | 3. <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i> | 17,250,000,- | 17,250,000,- | 100 |
| 3. | Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur | 155,712,000,- | 153,861,030,- | 98.81 |





| | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | 1. <i>Bimbingan Implementasi Teknis peraturan Perundang - undangan</i> | 155,712,000,- | 153,861,030,- | 98.81 |
| 4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 11,720,300,- | 11,648,000,- | 99,38 |
| | 1. <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | 11,720,300- | 11,648,000,- | 99,38 |
| 5. | Program Peningkatan Dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran | 4,773,636,700,- | 4,739,832,700,- | 99.29 |
| | 1. <i>Kegiatan penyuluhan dan Pencegahan bahaya kebakaran</i> | 18,970,200,- | 18,970,200,- | 100 |
| | 2. <i>Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</i> | 2,236,236,500,- | 2,210,157,500,- | 98.83 |
| | 3. <i>Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran</i> | 2,518,430,000,- | 2,510,705,000,- | 99.69 |
| 6. | Program Peningkatan kapasitas Keamanan dan Ketertiban | 5,214,643,600,- | 5,151,885,200,- | 98,80 |
| | 1. <i>Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan</i> | 3,492,150,000,- | 3,492,150,000,- | 98,71 |
| | 2. <i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i> | 175,355,800,- | 170,773,000,- | 97,39 |
| | 3. <i>Penegakan dan Pengawasan PERDA</i> | 257,304,000,- | 244,128,400,- | 94,88 |
| | 4. <i>Pengembangan Satuan Kapasitas Perlindungan Masyarakat</i> | 1,289,833,800,- | 1,289,833,800,- | 100 |





| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----|
| 7 | Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota | 30,000,000,- | 30,000,000,- | 100 |
| | 1. Diklat Khusus PPNS | 30,000,000,- | 30,000,000,- | 100 |

Realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 13.052.008.500,- dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 142.707.024,- atau persentase realisasi sebesar 98,91%.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap karena adanya efisiensi anggaran terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 dengan sasaran program/kegiatan yang tepat.

3.3 Realisasi Kinerja

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019

| No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|----|---|--|----------|-----------|----------------|
| 1 | Program pelayanan Perkantoran | Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu | 100% | 99.57 | 99.57 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Kali | 12 Kali | 100 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional dan premi asuransi kendaraan dinas | 29 Unit | 29 Unit | 100 |
| | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Jumlah jenis peralatan kebersihan | 9 Jenis | 9 Jenis | 100 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah alat lisrik /penerangan bangunan kantor | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Pengisian tabung gas | 92 Kali | 92 Kali | 100 |
| | Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 680 Kali | 660 Kali | 97,05 |
| | Peningkatan pelayanan | Jumlah paket pelayanan | 18 Paket | 18 Paket | 100 |





| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--------------|
| | administrasi perkantoran | perkantoran | | | |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 % | 99.70% | 99.70 |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | 17 Jenis | 16 Jenis | 94,11 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 4 Unit Roda 4, 13 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2 | 4 Unit Roda 4, 13 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2 | 100 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 |
| 3 | Program peningkatan profesionalisme aparatur | Persentase peningkatan disiplin ASN | 100 % | 91.66% | 91.66 |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 12 PNS | 11 PNS | 91,66 |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | 6 Dok | 6 Dok | 100 |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja SKPD | 6 Dok | 6 Dok | 100 |
| 5 | Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran | Tingkat Waktu Tergantung (Response Time Rate) | 40 % | 100 | 100 |
| | Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah lokasi penyuluhan | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | 100 |
| | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran | 14 Jenis | 14 Jenis | 100 |
| | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | Jumlah tenaga pemadam kebakaran | 221 orang | 221 Orang | 100 |
| 6 | Program peningkatan | Persentase Penegakan Perda | 89 % | 97.91% | 97.91 |





| | kapasitas keamanan dan ketertiban | | | | |
|----------|--|--|------------|-------------|------------|
| | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah petugas jaga | 309 Orang | 309 Orang | 100 |
| | Pengendalian keamanan lingkungan | Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam | 365 Hari | 365 Hari | 100 |
| | Penegakan dan Pengawasan PERDA | Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan | 72 Kali | 66 Kali | 91,66 |
| | Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah anggota Linmas yang terbina | 1566 Orang | 1566 Orang | 100 |
| 7 | Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota | Jumlah PPNS | 100 | 100% | 100 |
| | Diklat Khusus PPNS | Jumlah PPNS yang BerSkep | 1 Orang | 1 Orang | 100 |





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja sasaran. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari 5 (Lima) indikator kinerja dengan didukung 7 (Tujuh) program dan 20 (dua puluh satu) kegiatan yang ditetapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian 82.38%.

Selama tahun anggaran 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran sebesar **Rp 13.052.008.500,-**. Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketenteram dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

B. Saran

1. Diharapkan ke depan agar meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
2. Sebaiknya pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu untuk ditingkatkan.
3. Harusnya ada persamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
4. Diharapkan pengaktifan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, damai dan tertib, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan di tengah masyarakat.
5. Diharapkan adanya penambahan armada penyulai pemadam kebakaran karena adanya penambahan pos pemadam kebakaran di kecamatan dan





mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam peningkatan SDM.

6. Kedepannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran agar terus dilaksanakan guna menekan tingkat resiko bahaya kebakaran. Akan tetapi model penyuluhan dan sosialisasinya perlu di ubah agar masyarakat tidak bosan mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
7. Perlunya penambahan sumber air baku/hydrant agar proses pemadaman api tidak mengalami kendala masalah air.
8. Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang telah melewati masa asas manfaat.
9. Sebaiknya kerjasama antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI ditingkatkan lagi guna menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
10. Perlunya kelengkapan alat keselemanan dalam melaksanakan tugas yang diberikan
11. Diharapkan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) diselesaikan segera sebagai bahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
12. Kedepannya diharapkan adanya evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
13. Perlunya peningkatan pengamanan asset agar terpelihara dengan baik.

Watansoppeng, 31 Desember 2019

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran**

Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 198602 1 067

